

IMPLEMENTASI PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA ADYUTA KONSULTAN



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Cindy Wulan Ayuningtias

40011118060004

PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK

SEKOLAH VOKASI

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

NAMA : CINDY WULAN AYUNINGTIAS
NIM : 40011118060004
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PAJAK K. BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : IMPLEMENTASI PROSEDUR PERHITUNGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA ADYUTA
KONSULTAN

Semarang, 07 Juni 2021

Pembimbing I



Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 198810062018032001

Pembimbing II



Dian Anggraeni, S.A., M.Acc.

NIP. H.7 199401252019092001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan baik yang berjudul “Implementasi Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan”. Penyusunan Tugas Akhir ini dilaksanakan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Ahli Madya Program Diploma III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Penulis dalam penyusunan Tugas Akhir menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat tersusun dengan baik berkat bantuan dari pihak yang dengan ikhlas telah merelekan waktu, tenaga, pikiran, dan materi demi membantu penulis dalam menyusun Tugas Akhir untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku ketua lembaga pengurus PSDKU Universitas Diponegoro.
3. Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. selaku ketua Program Studi Administrasi Pajak sekaligus Dosen Pembimbing
4. Dian Anggraeni, S.A., M.Acc. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan penulis.
5. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Universitas Diponegoro atas semua ilmu, pengalaman dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama tiga tahun masa kuliah.
6. Bapak dan Ibu yang sangat penulis cintai dan sayangi, terimakasih banyak atas kasih sayang yang selama ini telah dicurahkan, dukungan moral spiritual, bimbingan, serta doa restunya.

7. Kakak dan Adik tersayang yang telah memberikan dorongan, semangat, doa dan motivasi.
8. Adyuta Puri Prana selaku pimpinan Adyuta Konsultan serta seluruh pegawai, terimakasih atas ijin, bantuan, keramahan, serta pengalaman berharga selama melaksanakan kuliah kerja praktik.
9. Teman-teman D3 Administrasi Pajak K. Batang angkatan 2018 terimakasih atas perhatian, kebersamaan dan bantuannya.
10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, bantuan dan doa.

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis, penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Masukan dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan demi perbaikan. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat khususnya program studi D3 Administrasi Pajak dan dalam kehidupan di masyarakat pada umumnya.

Batang, 04 Juni 2021



Cindy Wulan Ayuningtias

40011118060004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.2 Kegunaan Penulisan.....	4
1.4 Cara Pengumpulan Data	5
1.4.1 Data Penelitian	5
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM ADYUTA KONSULTAN.....	8
2.1 Sejarah Adyuta Konsultan	8
2.2 Visi dan Misi Adyuta Konsultan.....	9
2.2.1 Visi Adyuta Konsultan.....	9
2.2.2 Misi Adyuta Konsultan.....	9
2.3 Struktur Organisasi Adyuta Konsultan	10
2.4 Data Perusahaan dan Pemilik Adyuta Konsultan	10
2.5 Pengalaman Adyuta Konsultan.....	11
2.6 Tugas Pokok.....	14
2.7 Lingkup Layanan Adyuta Konsultan	15
2.8 Sumber Daya Manusia	16
BAB III PEMBAHASAN	18

3.1	Tinjauan Teori.....	18
3.1.2	Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	18
3.1.3	Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai	19
3.1.4	Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	19
3.1.5	Objek Pajak Pertambahan Nilai	20
3.1.6	Barang Kena Pajak.....	21
3.1.7	Jasa Kena Pajak	22
3.1.8	Dasar Pengenaan Pajak	23
3.1.9	Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	25
3.1.10	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	26
3.1.11	Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	27
3.1.12	Faktur Pajak	29
3.1.13	Pengkreditan Pajak Masukan.....	30
3.1.14	Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	32
3.2	Tinjauan Praktis	34
3.2.1	Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan	34
3.2.2	Implementasi Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan	39
3.2.3	Implementasi Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan	41
3.2.4	Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan.....	43
3.3	Ancaman dalam Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan	45
3.4	Pengendalian Adyuta Konsultan Mengatasi Ancaman dalam Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	46
BAB IV PENUTUP		47
4.1	Kesimpulan	47
4.2	Saran	48
DAFTAR PUSTAKA		49
LAMPIRAN.....		50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun Anggaran (2016-2020).....	1
Tabel 1.2 Jumlah klien pada Adyuta Konsultan Tahun 2015-2020	3
Tabel 2.1 Data Perusahaan dan Pemilik Adyuta Konsultan	11
Tabel 3.1 Data Penjualan Barang Kena Pajak Tahun 2020	34
Tabel 3.2 Data Pembelian Barang Kena Pajak Tahun 2020.....	35
Tabel 3.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020.....	37
Tabel 3.4 Rekapitan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tahun 2020	40
Tabel 3.5 Rekapitan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tahun 2020	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Adyuta Konsultan	10
Gambar 3.1 Bagan Alir Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	33
Gambar 3.2 Bagan Alir Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Adyuta Konsultan.....	39
Gambar 3.3 Bagan Alir Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Pada Adyuta Konsultan.....	41
Gambar 3.4 Bagan Alir Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Adyuta Konsultan.....	43
Gambar 3.5 Bagan Alir Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai	50
Lampiran 2 Faktur Pajak	54
Lampiran 3 Surat Setoran Pajak	55

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memaparkan mengenai pendahuluan pada Tugas Akhir yang bersisi tentang latar belakang penulisan Tugas Akhir, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan Tugas Akhir. Selain itu, dalam bab ini juga membahas mengenai cara pengumpulan data serta mengenai sistematika penulisan Tugas Akhir. Untuk itu berikut uraian dari pendahuluan Tugas Akhir “Implementasi Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan”.

1.1 Latar Belakang

Pajak bagi sebuah negara merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai berbagai keperluan negara, maka pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak guna mencapai pembangunan nasional tersebut yang memerlukan dana dalam jumlah besar. Dijadikannya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, maka Direktorat Jenderal Pajak merealisasikan target penerimaan pendapatan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari sektor pajak yang semakin meningkat tiap tahunnya. Adapun Realisasi Penerimaan Pajak negara dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun Anggaran (2016-2020)

Sumber Penerimaan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Dalam Negeri	1.249.499,50	1.304.316,30	1.472.908,00	1.505.088,20	1.371.020,60
Pajak Penghasilan	666.212,40	646.793,50	749.977,00	772.265,70	670.379,50
PPN dan PPnBM	412.213,50	480.724,60	537.267,90	531.577,30	507.516,20
PBB	19.443,20	16.770,30	19.444,90	21.145,90	13.441,90
BPHTB	0,50	1,20	-	-	-

Cukai	143.525,00	153.288,10	159.588,60	172.421,90	172.197,20
Pajak Lainnya	8.104,90	6.738,50	6.629,50	7.677,30	7.485,70
Pajak PI	35.470,70	39.213,60	45.881,80	41.053,70	33.486,90
Bea Masuk	32.472,10	35.066,20	39.116,70	37.527,00	31.833,80
Pajak Ekspor	2.998,60	4.147,40	6.765,10	3.526,70	1.653,20
Total Penerimaan	1.284.970,20	1.343.529,90	1.518.789,80	1.546.141,90	1.404.507,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2021.

Berdasarkan Tabel 1.1, menggambarkan bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu dari sumber penerimaan pajak yang mengalami peningkatan cukup signifikan bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan merupakan sumber penerimaan negara terbesar setelah Pajak Penghasilan.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang dan jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan perdagangan, atau pengusaha yang melakukan usaha di bidang jasa. Pada dasarnya barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (PKP), sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dasar hukum yang digunakan untuk menerapkan PPN yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Indonesia saat ini menganut *Self Assesment System* dimana sistem ini memberikan wewenang dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Namun, dalam pelaksanaannya banyak Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya yang belum paham tentang perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Banyaknya transaksi pembelian, memicu penghitungan PPN oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya disetor dan dilaporkan. Oleh karena itu Wajib Pajak sering mengalami kesulitan mengurus pajaknya dan banyak

Wajib Pajak yang malas untuk mengatur pajaknya sendiri, sehingga Wajib Pajak menyerahkan masalah pajaknya kepada Kantor Konsultan Pajak.

Adyuta Konsultan selaku penyedia jasa konsultasi perpajakan telah memberikan berbagai layanan di bidang perpajakan kepada kliennya yang semakin meningkat tiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah klien pada Adyuta Konsultan Tahun 2015-2020

Jenis Wajib Pajak	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wajib Pajak Badan	20 klien	22 klien	25 klien	27 klien	29 klien	30 klien
Wajib Pajak Orang Pribadi	25 klien	26 klien	24 klien	26 klien	25 klien	25 klien
Total	45 klien	48 klien	49 klien	53 klien	54 klien	55 klien

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 1.2 menggambarkan bahwa jumlah klien pada Adyuta Konsultan tiap tahunnya mengalami peningkatan, itu berarti Adyuta Konsultan terpercaya dalam menyelenggarakan jasa perpajakan dan konsultasi. Selain itu, Adyuta Konsultan membantu untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan milik kliennya dengan prosedur yang ditetapkan. Perhitungan berguna untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang nantinya disetorkan ke kas negara, penyetoran sebagai sumber pendapatan dalam negeri untuk membiayai pengeluaran negara, serta pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pajak yang dipotong dan disetorkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam Tugas Akhir ini di pilih judul "IMPLEMENTASI PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA ADYUTA KONSULTAN".

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan tugas akhir secara garis besar dirumuskan dalam beberapa bagian yang meliputi:

1. Prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan
2. Ancaman dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan
3. Pengendalian internal atas ancaman dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pada Adyuta Konsultan

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dan kegunaan penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian ruang lingkup penulisan, tujuan disusunnya Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Adyuta Konsultan kepada kliennya.
2. Untuk mengetahui ancaman yang terjadi dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Adyuta Konsultan kepada kliennya.
3. Untuk mengetahui pengendalian atas ancaman dalam melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Adyuta Konsultan kepada kliennya.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan yang diharapkan akan dapat diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan dan pemahaman di bidang pajak khususnya perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan pedoman kepada Kantor Konsultan Pajak untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Selain itu penulisan Tugas Akhir diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi penulis lain yang melakukan penelitian tentang Pajak Pertambahan Nilai pada masa yang akan datang.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1.4.1 Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menyusun Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer yang diperoleh adalah data mengenai prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dalam bentuk data dari buku literatur, arsip dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penulisan Tugas Akhir ini. Contoh data sekunder yang diperoleh penulis adalah Surat Setoran Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN, dan Faktur Pajak.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Mengumpulkan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap prosedur dan proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan.

2. Studi Pustaka

Mengumpulkan data dengan membaca buku literatur yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku perpajakan, Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

3. Wawancara

Mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada salah satu staf pada Adyuta Konsultan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penyusunan Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM ADYUTA KONSULTAN

Berisi sejarah singkat Adyuta Konsultan, Visi Misi Adyuta Konsultan, Struktur Organisasi Adyuta Konsultan, Data Perusahaan dan Pemilik Adyuta Konsultan, Pengalaman Adyuta Konsultan, Tugas

Pokok, Lingkup Layanan Adyuta Konsultan dan Sumber Daya Manusia pada Adyuta Konsultan.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi mengenai Tinjauan Teori, Implementasi Praktik Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan, dan Ancaman dalam pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan serta Pengendalian Adyuta Konsultan dalam Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari materi Tugas Akhir pada Adyuta Konsultan

BAB II

GAMBARAN UMUM ADYUTA KONSULTAN

Pada bab ini akan memaparkan mengenai gambaran umum perusahaan pada Tugas Akhir yang bersisi tentang sejarah Adyuta Konsultan, visi misi Adyuta Konsultan. Selain itu, dalam bab ini juga membahas mengenai struktur organisasi Adyuta Konsultan, data perusahaan dan pemilik Adyuta Konsultan, pengalaman Adyuta Konsultan, tugas pokok, lingkup layanan Adyuta Konsultan, serta mengenai sumber daya manusia Adyuta Konsultan. Oleh itu, berikut uraian dari gambaran umum Adyuta Konsultan dalam Tugas Akhir “Implementasi Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan”.

2.1 Sejarah Adyuta Konsultan

Adyuta Konsultan merupakan Kantor Konsultan Pajak yang memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan, didirikan di Semarang pada tahun 2002 yang semula bernama KKP Suhartono, SE. dan Rekan dengan nomor izin: SI / 614 / PJ / 2002 yang beralamat di kecamatan Pedurungan. Kemudian mengalami perubahan nama menjadi ADYUTA KONSULTAN yang dipimpin oleh Bapak Adyuta Puri Prana, SE, Ak, CA, CPA, BKP. dengan nomor izin praktik konsultan pajak KEP-3070 / IP.A / PJ / 2015 pada tanggal 23 September 2015 yang sekarang beralamat di Perum Sambiroto Asri Cluster Blok 1-2, Semarang.

Pentingnya peran laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi sebagai informasi untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan manajemen dalam menentukan arah pengembangan bisnis perusahaan, maka setiap perusahaan harus dapat menyampaikan laporan keuangan secara berkala yang dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi manajemen. Selain itu, mengingat rumusan peraturan perpajakan yang begitu rumit dan terus berubah seiring dengan perkembangan dunia usaha maka

perusahaan sangat perlu merencanakan dan melaksanakan peraturan perpajakan yang sesuai dengan bidang usaha.

Perencanaan dan pelaksanaan regulasi perpajakan yang tepat dapat menciptakan penghematan dalam pembayaran pajak. Akan sangat disayangkan apabila suatu perusahaan dengan prospek usaha yang baik tidak dapat berkembang atau bahkan bangkrut karena mengabaikan pencatatan transaksi keuangan perusahaan serta peraturan dan pelaksanaan perpajakan yang tepat. Manajemen dapat mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat untuk mengembangkan prospek bisnisnya, maka diperlukan pembukuan atau pencatatan transaksi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan konsultasi akuntansi dan perpajakan yang dapat membuat perencanaan serta pelaporan yang memadai dan akurat, sehingga semua kegiatan operasional perusahaan dapat dilihat melalui pencatatan dan pelaporan yang dibuat.

2.2 Visi dan Misi Adyuta Konsultan

Visi dan Misi Adyuta Konsultan sebagai berikut:

2.2.1 Visi Adyuta Konsultan

Adyuta Konsultan memiliki visi “Menjadi konsultan yang terpercaya, berintegritas tinggi, dan professional”. Visi tersebut bermakna bahwa Adyuta Konsultan sebagai konsultan kepercayaan klien yang bertanggung jawab dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahlian dalam bidang perpajakan.

2.2.2 Misi Adyuta Konsultan

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Adyuta Konsultan memiliki Misi:

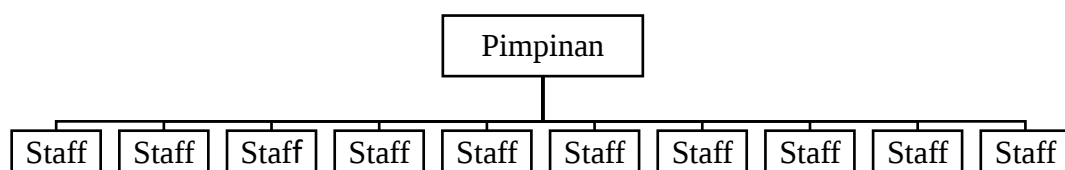
1. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab
2. Membantu pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan
3. Menyediakan jasa konsultan perpajakan yang berkualitas
4. Mengarahkan bagaimana penyajian informasi keuangan yang baik

Maksud dari misi tersebut adalah Adyuta Konsultan melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab terhadap pekerjaan dan dapat membantu pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan dengan menyediakan jasa konsultasi yang berkualitas serta kemampuan yang mumpuni dalam bidang perpajakan, Adyuta Konsultan juga membantu klien dalam penyajian informasi keuangan yang baik dan benar sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan).

2.3 Struktur Organisasi Adyuta Konsultan

Struktur organisasi merupakan gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat didalamnya dalam rangka mencapai suatu arah dan tujuan yang telah ditentukan. Jenis struktur organisasi pada Adyuta Konsultan adalah struktur organisasi lini dan staf dimana pimpinan memberi keputusan hal – hal terkait kepentingan kantor dan membangun jaringan relasi dengan para klien. Pimpinan dan staf berkoordinasi dalam memberi pengarahan dan konsultasi kepada klien. Adapun struktur organisasi pada Adyuta Konsultan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Adyuta Konsultan



Sumber: Company Profile Adyuta Konsultan, 2021.

2.4 Data Perusahaan dan Pemilik Adyuta Konsultan

Data perusahaan dan pemilik Adyuta Konsultan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Perusahaan dan Pemilik Adyuta Konsultan

Nama Perusahaan	Adyuta Konsultan
Alamat Perusahaan	Perum Sambiroto Asri Blok D No. 1-2, Semarang
No Telepon/fax	082134565098/081224422592
Nama Pimpinan	Adyuta Puri Prana, SE, AK, CA, CPA, BKP
Izin Praktik Konsultan Pajak	SI/614/PJ/2002
Izin Praktik Konsultan Pajak Peralihan	KEP.3070/IP. A/PJ/2015
NPWP	46.863.573.5.518.000
Register Negara Akuntan	RNA 10132
Piagam Chartered Accountant	11.D50732
Piagam Certified Public Accountant	C.001780

Sumber: Company Profile Adyuta Konsultan, 2021.

Sebagai Kantor Konsultan Pajak, Adyuta Konsultan memiliki informasi terkait data perusahaan dan pemilik. Data tersebut berfungsi untuk mendapatkan informasi dari perusahaan secara cepat dan mudah dipahami.

2.5 Pengalaman Adyuta Konsultan

Beberapa perusahaan yang telah bekerjasama dengan Adyuta Konsultan pada tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:

1. Konsultasi di bidang perpajakan pada berbagai jenis perusahaan yang bergerak dalam perdagangan umum, jasa, manufaktur maupun bidang usaha yang lainnya sebagai berikut:
 - a. PT. SAMWON BUSANA INDONESIA
 - b. PT. MULTAY INTERNATIONAL INDONESIA
 - c. PT. HILON INDONESIA
 - d. PT. HILON SURABAYA

- e. PT. SAMUDERA INDUSTRI
 - f. PT. BINA WISMA CAHAYA
 - g. PT. WOODEX PROSINDO JAYA
 - h. PT. WAHYU PUTRATAMA MANUNGGAL
 - i. PT. MULIA FURNITURE
 - j. PT. UNLIMITED FURNITURE
 - k. PT. EUDE INDONESIA
 - l. PT. TETRA YASA GRAHA
 - m. PT. ANTIK DIMENSI
 - n. PT. TEAK FASHION TRADING
 - o. PT. BRIDGE
 - p. PT. SINABRO JAVA GARMENT
 - q. PT. INDOFINE
 - r. PT. FURNIWELL
 - s. PT. HAFINDA MULTIKONS
 - t. PT. GALANG CIPTA WIJOYO
 - u. PT. CHAMRA WOODCARVING
 - v. PT. CANTIK
 - w. PT. DITA MANDIRI
 - x. PT. LEBDO AGUNG
 - y. PT. PAMARDI TRANS
 - z. PT. PAMARDI GROUP
2. Pengurusan Dokumen Legalitas Perusahaan
- Adyuta Konsultan telah membantu dalam pengurusan dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut:
- a. PT. AGROSTAR OVERSEAS
 - b. PT. INDO AGRICULTURE INTERNATIONAL
 - c. PT. INDO AGRICULTURE GLOBAL
 - d. PT. INDO BRIQUETTE INTERNATIONAL
 - e. PT. HASTA USAHA UTAMA
 - f. PT. FILE LINE CONCEPT

- g. PT. UMAFINDO
 - h. PT. BLACK DIAMONDS INTERNATIONAL
 - i. PT. PIONARA PRODUCTION INTERNATIONAL
 - j. PT. POLLYWOOD FURNITURE
 - k. PT. TETA JAYA INDONESIA
 - l. PT. UNLIMITED FURNITURE
 - m. PT. DANA O FURNITURE INTERNATIONAL
 - n. PT. IMAQ RESOURCES
 - o. PT. WOOD WORLD
 - p. CV. ARANG UTAMA INDONESIA
 - q. CV. SATIN ARANG
3. Pengurusan dokumen legalitas Tenaga Kerja Asing (TKA)
- Adyuta Konsultan telah membantu dalam pengurusan dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut:
- a. BASSAM ASOURA
 - b. MOHAMAD ALDAH OH
 - c. CHO YONG HYUN
 - d. HENRI VALERIO
 - e. JOSEPH MARIA
 - f. GABRIELLE ALFOS DE BRAUWER
 - g. GREEN GARY MARK
 - h. JOSEPHUS HENDRIUS MARIE VAN DER POST
 - i. DJAMILA TAFININE VAN DER POST
 - j. EISO VAN DER POST
 - k. BRICE AMAR VAN DER POST
 - l. MYRIAM MARTCHA EVE JOSEPH
 - m. HASAN EL JUNDI
 - n. TALAL ATAYA
 - o. M. AFIF EL DADA
 - p. RIYAS PARVEES PARAMBATH KANDY
 - q. ALAVIKUTTY PARAKKUNDIL

- r. MERSSCHAUT NICK V.M
 - s. STIJN MARCEL JAN VANDEN HOUDEN
 - t. CLARK RUSSEL EUGENE
4. Mengaudit Laporan Keuangan Internal dan Eksternal
- Berikut beberapa perusahaan yang telah di audit Adyuta Konsultan:
- a. PT. AFTA SEKAWAN GROUP
 - b. PT ADHISATYA PROPERTY
 - c. PT. SATRIA LAKSANA BAHARI
 - d. PT. DWI BERKAH ARG A KENCANA
 - e. PT. GARDAREKA INDONUSA
 - f. PT. KINARYA PUTRA PERKASA
 - g. PT. LEBDO AGUNG
 - h. PT. SURYA PRADIPTA MANDIRI
 - i. PT. WIKASARI AGUNG
 - j. PT. TUGU BETON SEMESTA ABADI
 - k. CV, LAKSANA ABADI
 - l. CV. LAKSANA
 - m. CV. SEMARANG AUTO MOBIL
 - n. CV. PUNDI AJI SARANA TEKNIK ANTI
 - o. CV. RIZKI MAULANA BAHARI
 - p. CV. TEKUN KARYA
 - q. CV. SENTOSA MANDIRI SEMESTA
 - r. PRIMKOPOL AKPOL

2.6 Tugas Pokok

Adapun tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing bagian di Adyuta Konsultan sesuai dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Pimpinan Kantor Konsultan Pajak

Tugas pokok pimpinan Konsultan Pajak adalah:

- a. Melakukan koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh staf.
- b. Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas perusahaan.

- c. Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staf perusahaan.
 - d. Memimpin rapat umum.
 - e. Pembuat keputusan perusahaan.
2. Staf
- Tugas pokok staf adalah:
- a. Menjalankan setiap visi dan misi perusahaan.
 - b. Mengambil data dari klien Adyuta Konsultan
 - c. Menghitung, menyetor dan melaporkan administrasi perpajakan dari perusahaan klien.

2.7 Lingkup Layanan Adyuta Konsultan

Adyuta Konsultan memberikan layanan sebagai berikut:

1. Konsultasi di Bidang Perpajakan

Layanan yang diberikan Adyuta Konsultan di Bidang Perpajakan adalah:

- a. Memberikan konsultasi atau arahan mengenai akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Membantu penerapan Sistem & Prosedur Akuntansi Perusahaan.
 - c. Membantu penyusunan Laporan Keuangan Komersial sesuai standar akuntansi yang berlaku umum.
 - d. Memberikan konsultasi atau arahan tentang masalah-masalah perpajakan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
 - e. Membantu dalam penyusunan SPT Masa setiap bulan.
 - f. Membantu penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta pengisian SPT Tahunan.
 - g. Mendampingi atau mewakili wajib pajak apabila ada pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berkaitan laporan masa dan tahunan.
2. Pengurusan Dokumen Legalitas Perusahaan dan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Layanan yang diberikan Adyuta Konsultan dalam pengurusan Dokumen Legalitas Perusahaan dan Tenaga Kerja Asing adalah:

- a. Pengurusan Dokumen Legalitas Perusahaan, meliputi:
 - Akta Pedirian dan SK Menhum
 - Izin Prinsip
 - Izin Usaha / Izin Usaha Industri
 - SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)
 - UKL-UPL / SPPL (Dokumen Lingkungan Hidup)
 - HO (Izin Ganguan)
 - IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
 - KRK (Keterangan Rencana Kota)
 - TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)
 - NIK (Nomor Induk Kepabeanan)
 - API (Angka Pengenal Impor)
 - ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan)
- b. Pengurusan Dokumen Legalitas Tenaga Kerja Asing (TKA), meliputi:
 - RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
 - TA 01 (Rekomendasi Via Telex)
 - Visa Telex
 - KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas)
 - IMTA (Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing)
 - Visa Multiple Bisnis
3. Mengaudit Laporan Keuangan Internal & Eksternal.

Mengaudit laporan keuangan perusahaan klien untuk melakukan laporan keuangan sesuai dengan peraturan akuntansi di Indonesia yang disebut Standar Akuntansi Keuangan.

2.8 Sumber Daya Manusia

Penempatan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan staf agar sesuai dengan posisi serta menguasai bidang strategis.

Pengembangan SDM pada Adyuta Konsultan dengan karyawan berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari laki-laki 4 (empat) orang dan perempuan 6 (enam) orang. Latar belakang pendidikan dari karyawan Adyuta Konsultan berasal dari SLTA/SMK, DIPLOMA, dan SARJANA.

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan mengenai pembahasan pada Tugas Akhir yang berisi tentang landasan teori penulisan dan tinjauan praktik prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pada Adyuta Konsultan. Selain itu, dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai ancaman dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan pengendalian internal atas ancaman dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pada Adyuta Konsultan. Oleh itu, berikut adalah uraian dari pembahasan pada penulisan Tugas Akhir “Implementasi Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan pada Adyuta Konsultan”.

3.1 Tinjauan Teori

Berikut ini merupakan tinjauan teori yang akan dipaparkan dalam bab pembahasan yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir, antara lain sebagai berikut:

3.1.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian atau definisi Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean, yang dipungut secara bertahap pada setiap jalur produksi dan distribusi.
2. Menurut Waluyo (2019:7) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (di wilayah pabean), termasuk konsumsi barang dan jasa.
3. Menurut Resmi (2019) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap nilai tambah suatu barang dan jasa.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas nilai tambah karena terjadinya

suatu proses menghasilkan dan memperdagangkan barang maupun penyerahan jasa di dalam daerah pabean.

3.1.3 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2011) adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Aturan pelaksanaan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

3.1.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

a. Pengusaha Kena Pajak

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang memproduksi barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan kegiatan perdagangan, dan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang menyediakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dikecualikan dari kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak atau ekspor

Barang Kena Pajak yang dilakukan pengusaha kecil dibebaskan dari pengenaan pajak, dan pengusaha tersebut tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak kecuali bila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun apabila pengusaha kecil penerimaan brutonya melebihi Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) maka pengusaha kecil tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

b. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk:

- 1) Memungut pajak yang terutang
- 2) Menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang
- 3) Melaporkan penghitungan pajak

Kewajiban diatas wajib dilaksanakan oleh Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3.1.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean

- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

3.1.6 Barang Kena Pajak

Barang Menurut Djuanda (2011) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud. Sedangkan Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang. Pada dasarnya semua barang adalah Barang Kena Pajak kecuali barang yang dikecualikan oleh Undang-Undang yang menetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Seperti minyak mentah, gas bumi tidak termasuk elpiji, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, dan, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
2. Barang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging segar yang tanpa diolah, telur yang tidak diolah, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran,
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga dan catering.
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

3.1.7 Jasa Kena Pajak

Jasa Menurut Djuanda (2011) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang-barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan. Sedangkan Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang. Pada dasarnya semua jasa adalah Jasa Kena Pajak kecuali jasa yang dikecualikan oleh Undang-Undang yang menetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis

Meliputi: jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi, ahli gigi, dan fisioterapis, jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa para medis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.

2. Jasa pelayanan sosial

Meliputi: jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial, jasa pemakaman termasuk *crematorium*, dan jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.

3. Jasa pengiriman surat dengan perangko

4. Jasa keuangan

5. Jasa asuransi

6. Jasa keagamaan

Meliputi: jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa lainnya di bidang keagamaan.

7. Jasa pendidikan

Meliputi: jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan professional, dan jasa pendidikan luar sekolah atau kursus-kursus.

8. Jasa kesenian dan hiburan yang sudah dikenakan pajak tontonan

9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

10. Jasa angkutan umum di darat, di air, dan jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri

11. Jasa tenaga kerja

12. Jasa perhotelan

Meliputi: jasa persewaan kamar dan jasa persewaan ruang untuk kegiatan pertemuan

13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum

Meliputi: jenis jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian NPWP, dan pembuatan KTP

14. Jasa penyediaan tempat parkir.

3.1.8 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2011) adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor yaitu:

1. Harga jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak

termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Nilai Penggantian

Nilai Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepabean dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh eksportir.

5. Nilai lain

Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata.

- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
- f. Untuk asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan sepanjang PPN atas perolehan asset tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar.
- g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual.
- h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- j. Untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.
- k. Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor.
- l. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

3.1.9 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

- 1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
Setiap penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan Jasa

Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dikenakan tarif tunggal yaitu 10%.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen)
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Menghitung selisih Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan untuk mengetahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang atau lebih bayar atau disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.

3. Tarif pajak dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah, dengan tetap memakai tarif tunggal 10%.

3.1.10 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan cara mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak. (Waluyo, 2019).

$$\text{PPN terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Contoh perhitungan PPN sebagai berikut:

Pengusaha Kena Pajak menjual Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak pembeli dengan harga jual Rp. 10.000.000. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang:

$$10\% \times \text{Rp. 10.000.000} = \text{Rp. 1.000.000}$$

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 1.000.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak penjual. Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli merupakan Pajak Masukan.

3.1.11 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib membayar atau menyetor serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

a. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

1) Saat Penyetoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa batas waktu paling lambat penyetoran kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan apabila Wajib Pajak terlambat melakukan penyetoran pajak terutangnya maka akan dikenakan denda berupa sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang kurang bayar dikalikan dengan jumlah bulan terlambat dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal dibayar.

2) Sarana Pembayaran

Untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (*Pasal 1 ayat (36) 18/PMK.03/2021*). SSP tersedia di Kantor-kantor Pelayanan

Pajak dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Namun sejak Juli 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan bahwa sarana pembayaran pajak tidak lagi menggunakan sistem pembayaran pajak manual atau Surat Setoran Pajak (SSP) namun menggunakan sistem *e-Billing* yang merupakan sarana pembayaran pajak secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

3) Tempat Pembayaran

- a) Kantor Pos dan Giro
- b) Bank Badan Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

b. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

1) Saat pelaporan

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut harus dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Batas waktu pelaporan pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Apabila bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2) Sarana Pelaporan

Sarana Pelaporan PPN adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2019:167).

Pengusaha Kena Pajak diwajibkan melaporkan PPN yang telah dipungut dengan menggunakan formulir SPT Masa. Penyampaian SPT Masa PPN dapat disampaikan dalam bentuk

formulir kertas (hard copy) namun sejak 1 Juli 2009 penyampaian SPT dilakukan secara online menggunakan aplikasi e-SPT yang bisa diunduh pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

3) Tempat Pelaporan

Penyampaian SPT Masa PPN dapat disampaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Secara langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
- b. Melalui Pos dengan bukti pengiriman surat, atau
- c. Dengan cara lain, yaitu:
 - 1) Melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, atau
 - 2) *E-Filling* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak.

3.1.12 Faktur Pajak

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak setiap melakukan peyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak terutang. Faktur Pajak Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 3 adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak. Namun sejak Juli 2015, Direktorat Jenderal Pajak telah memberlakukan Faktur Pajak elektronik.

Faktur Pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (*Pasal 1 ayat (1) PR-16/PJ/2014*). Adanya aplikasi e-Faktur

memudahkan Pengusaha Kena Pajak untuk membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan oleh DJP. E-faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau Penerima JKP
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
- f. Kode, nomer seri, dan tanda tangan berupa tanda tangan elektronik yang berhak menandatangani Faktur Pajak. (*Pasal 4 ayat (1) PR-16/PJ/2014*).

Bentuk e-Faktur berupa dokumen elektronik Faktur Pajak yang merupakan hasil cetakan dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-Faktur tidak harus dicetak dalam bentuk kertas namun bisa dalam bentuk file pdf.

3.1.13 Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/ atau Impor Barang Kena Pajak (Waluyo, 2019).

Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 3 Apabila dalam satu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan Pajak Masukan maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas negara.

Contoh

Pajak Masukan. Pajak masukan dikenakan saat PT. A membeli sebuah BKP kepada PT. B, maka PT A dipungut Pajak Masukan sebesar 10% dari harga jual. Pada bulan Januari 2020 PT. A membeli sebuah BKP kepada PT. B seharga Rp. 567.000.000 (termasuk PPN). Maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya adalah:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Rp. } 567.000.000 \\ &= \text{Rp. } 515.454.454 \\ \text{PPN Masukan } 10\% &= 10/110 \times \text{Rp. } 567.000.000 \\ &= \text{Rp. } 51.545.454 \end{aligned}$$

Pajak Keluaran. Pajak Keluaran dikenakan saat PT. A melakukan penjualan BKP tersebut ke pedagang eceran, maka PT. A memungut Pajak Keluaran sebesar 10%. Pada bulan Januari 2020 PT. A menjual BKP kepada pedagang eceran seharga Rp. 570.000.000 (termasuk PPN). Maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Rp. } 100/110 \times \text{Rp. } 570.000.000 \\ &= \text{Rp. } 518.181.818 \\ \text{PPN Keluaran } 10\% &= 10/110 \times \text{Rp. } 570.000.000 \\ &= \text{Rp. } 51.818.181 \end{aligned}$$

Masa Pajak Januari 2020

Pajak Keluaran = Rp. 51.818.181

Pajak Masukan = Rp. 51.545.454 (-)

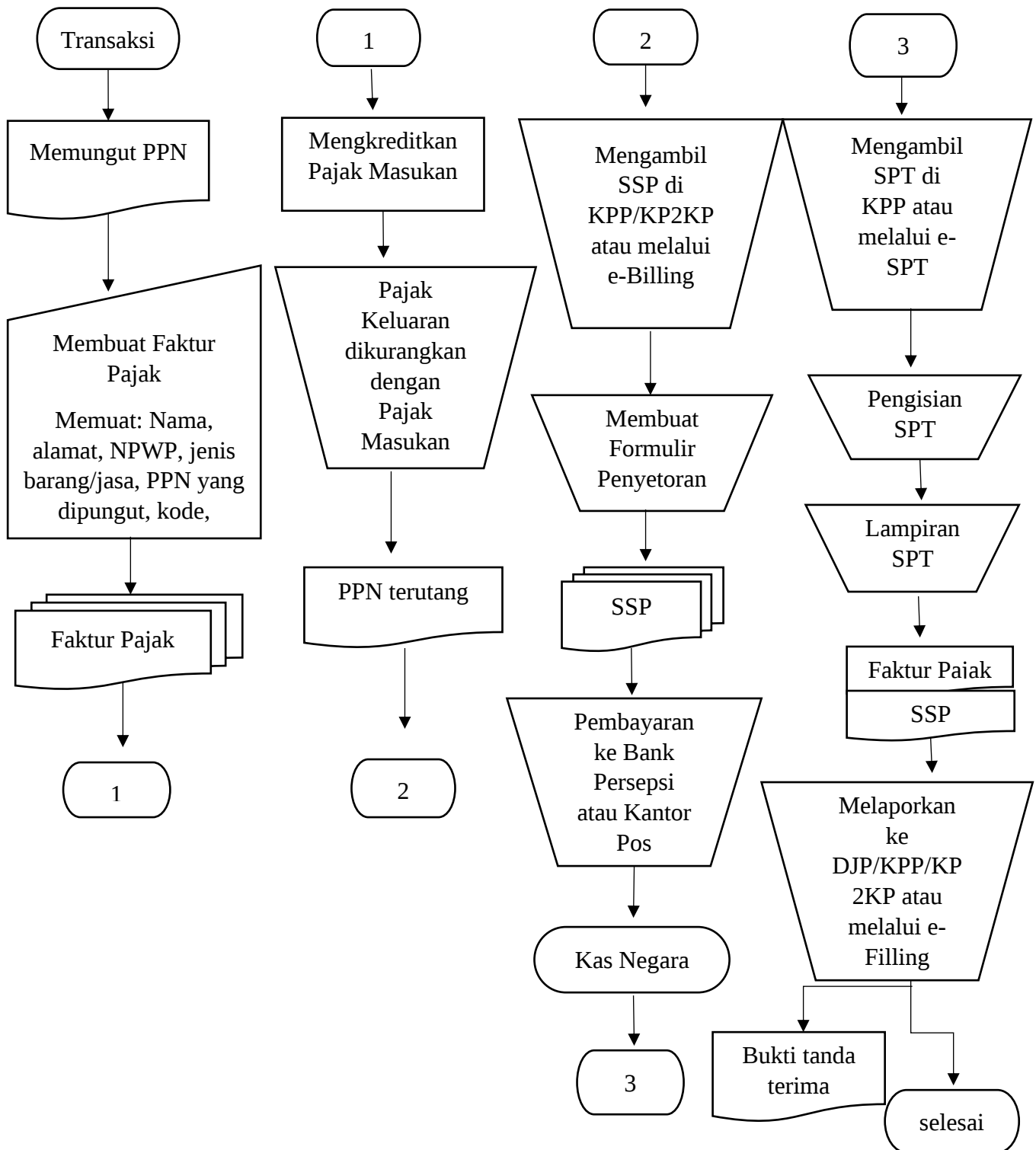
Selisi (Kurang Bayar) = Rp. 272.727

Jadi selisih Kurang Bayar sebesar Rp.272.727 merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada Masa Pajak Januari 2020 ke Kas Negara.

3.1.14 Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Bagan alir prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan tinjauan teori sebagai berikut:

Gambar 3.1 Bagan Alir Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai



3.2 Tinjauan Praktis

Penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perlu adanya tinjauan praktis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya tidak terjadi kesalahan dalam menghitung pajak sesuai tarif dan penyetoran pajak serta pelaporan pajak dengan tepat waktu. Oleh karena itu, pada bagian ini dijelaskan beberapa tahapan yang menjadi dasar dalam melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan, antara lain sebagai berikut:

3.2.1 Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan

Perhitungan dilakukan untuk mengetahui besarnya pajak terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang harus di bayar ke KPP tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar. Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Adyuta Konsultan menghitung menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dari PT. XX milik kliennya yang merupakan Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian serta perdagangan Barang Kena Pajak sehingga diwajibkan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

Berikut ini adalah data-data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. XX yang dilakukan Adyuta Konsultan tahun 2020:

Tabel 3.1 Data Penjualan Barang Kena Pajak Tahun 2020

Masa Pajak	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	34.610.000	3.461.000	38.071.000

Februari	35.230.000	3.523.000	38.753.000
Maret	35.700.000	3.570.000	39.270.000
April	34.995.000	3.499.500	38.494.500
Mei	36.345.000	3.634.500	39.979.500
Juni	38.362.000	3.836.200	42.198.200
Juli	37.983.000	3.798.300	41.781.300
Agustus	36.982.000	3.698.200	40.680.200
September	35.048.000	3.504.800	38.552.800
Oktober	38.335.000	3.833.500	42.168.500
November	37.946.000	3.794.600	41.740.600
Desember	38.114.000	3.811.400	41.925.400
Total	439.650.000	43.965.000	483.615.000

Sumber: Data Olahan

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa total penjualan BKP PT. XX kepada pembeli sebesar Rp. 483.615.000,- jumlah tersebut merupakan akumulasi dari masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020, dengan DPP sebesar Rp. 439.650.000,- dan menghasilkan Pajak Keluaran sebesar Rp. 43.965.000,- diperoleh dari mengalikan DPP dengan tarif.

Berikut ini adalah data pembelian Barang Kena Pajak tahun 2020 yang dilakukan Adyuta Konsultan untuk PT. XX:

Tabel 3.2 Data Pembelian Barang Kena Pajak Tahun 2020

Masa Pajak	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	22.550.000	2.255.000	24.805.000
Februari	23.421.000	2.342.100	25.763.100
Maret	23.254.000	2.325.400	25.579.400
April	22.982.000	2.298.200	25.280.200

Mei	24.279.000	2.427.900	26.706.900
Juni	26.521.000	2.652.100	29.173.100
Juli	25.624.000	2.562.400	28.186.400
Agustus	24.911.000	2.491.100	27.402.100
September	23.221.000	2.322.100	25.543.100
Oktober	26.190.000	2.619.000	28.809.000
November	25.842.000	2.584.200	28.426.200
Desember	26.012.000	2.601.200	28.613.200
Total	294.807.000	29.480.700	324.287.700

Sumber: Data Olahan

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa total pembelian BKP PT. XX kepada penjual sebesar Rp. 324.287.700,- jumlah tersebut merupakan akumulasi dari masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020, sehingga DPP sebesar Rp. 294.807.000,- dan menghasilkan Pajak Masukan sebesar Rp. 29.480.700,- diperoleh dari mengalikan DPP dengan tarif.

Berikut adalah perhitungan yang dilakukan Adyuta Konsultan untuk PT XX:

Tabel 3.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020

Masa Pajak	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang/Lebih Bayar (Rp)
Januari	3.461.000	2.255.000	1.206.000
Februari	3.523.000	2.342.100	1.180.900
Maret	3.570.000	2.325.400	1.244.600
April	3.499.500	2.298.200	1.201.300
Mei	3.634.500	2.427.900	1.206.600
Juni	3.836.200	2.652.100	1.184.100
Juli	3.798.300	2.562.400	1.235.900
Agustus	3.698.200	2.491.100	1.207.100
September	3.504.800	2.322.100	1.182.700
Oktober	3.833.500	2.619.000	1.214.500
November	3.794.600	2.584.200	1.210.400
Desember	3.811.400	2.601.200	1.210.200
Total	43.965.000	29.480.700	14.484.300

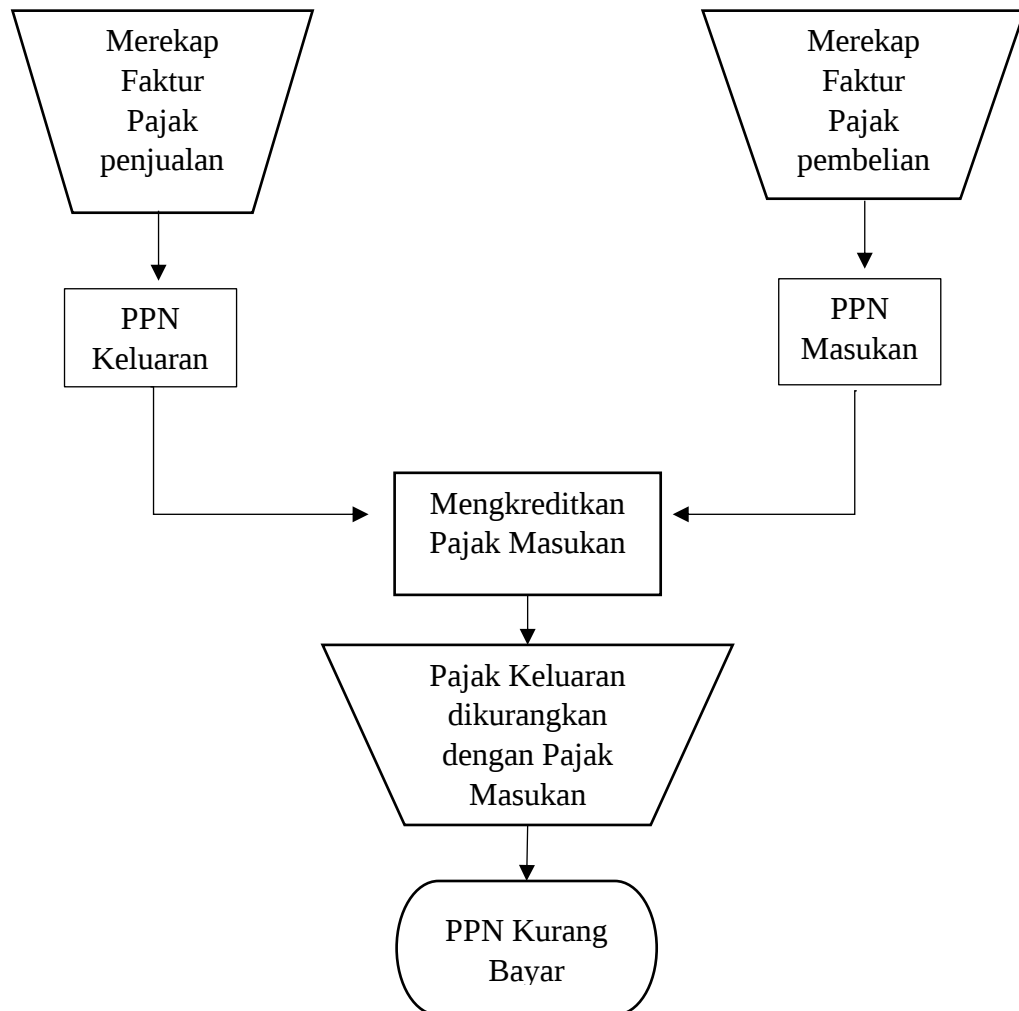
Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa besarnya Pajak Keluaran tahun 2020 PT. XX berjumlah Rp. 43.965.00.- Pajak Masukan tahun 2020 berjumlah Rp. 29.480.700.-. Berdasarkan hasil perhitungan keseluruhan Pajak Pertambahan Nilai dengan Total Pajak Keluaran dikurangkan dengan Pajak Masukan sehingga didapati bahwa pada tahun 2020 terjadi kurang bayar berjumlah Rp. 14.484.300,- yang nantinya disetor ke Kas Negara.

Adyuta Konsultan dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. XX milik kliennya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan faktur pajak sebagai bukti pungutan

pajak, serta mekanisme pengkreditan Pajak Masukan telah dilaksanakan Adyuta Konsultan sesuai Pasal 9 ayat 3. Selain itu, Tarif yang dipakai PT. XX dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% dari DPP. Adapun bagan alir perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan sebagai berikut:

Gambar 1.2 Bagan Alir Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Adyuta Konsultan



3.2.2 Implementasi Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan

Setelah menghitung besarnya pajak terutang, kewajiban selanjutnya Adyuta Konsultan untuk PT. XX adalah menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar kepada negara setiap Masa Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 batas waktu penyetoran dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah

berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa (SPT) disampaikan

Berikut ini adalah tabel penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang sudah disetor oleh Adyuta Konsultan untuk PT. XX:

Tabel 3.4 Rekapitulasi Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tahun 2020

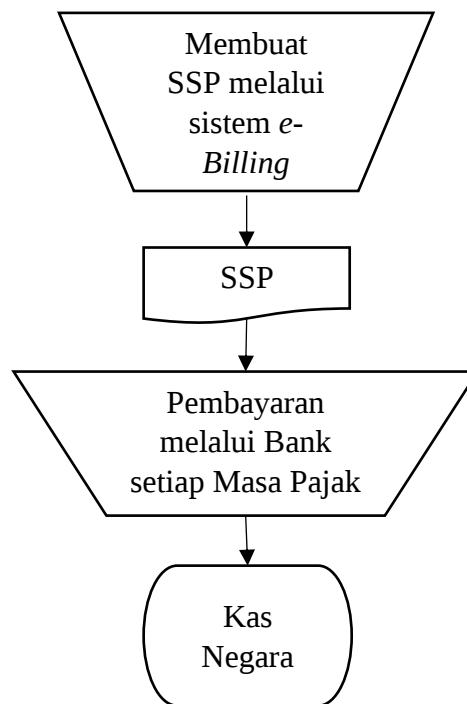
Masa Pajak	Kurang Bayar (Rp)	Tanggal Setor
Januari	1.206.000	19-02-2020
Februari	1.180.900	15-03-2020
Maret	1.244.600	22-04-2020
April	1.201.300	18-05-2020
Mei	1.206.600	20-06-2020
Juni	1.184.100	18-07-2020
Juli	1.235.900	16-08-2020
Agustus	1.207.100	19-09-2020
September	1.182.700	18-10-2020
Oktober	1.214.500	20-11-2020
November	1.210.400	19-12-2020
Desember	1.210.200	20-01-2021

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 3.4 Adyuta Konsultan telah melaksanakan Pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak periode Januari sampai dengan Desember 2020 secara rutin melalui sistem *e-Billing* untuk mendapatkan kode *Billing* dan melakukan pembayaran melalui bank. Adyuta Konsultan telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tepat waktu sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai wajib disetor selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat

Pemberitahuan Masa disampaikan. Adapun bagan alir penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan sebagai berikut:

Gambar 3.3 Bagan Alir Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Pada Adyuta Konsultan



3.2.3 Implementasi Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan

Setelah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai kewajiban Adyuta Konsultan selanjutnya adalah melaporkan SPT Masa PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 SPT Masa PPN disampaikan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang telah dilakukan oleh Adyuta Konsultan untuk PT. XX dapat dilihat pada tabel berikut:

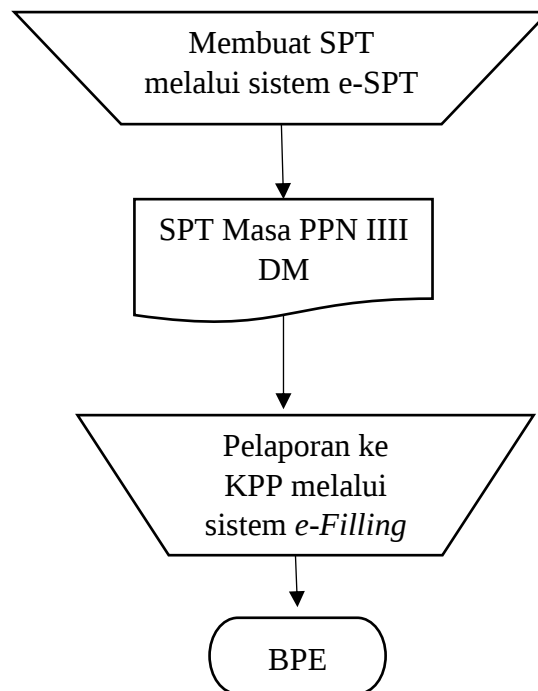
**Tabel 3.5 Rekapitan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
Tahun 2020**

Masa Pajak	Kurang Bayar (Rp)	Tanggal Lapor
Januari	1.206.000	22-02-2020
Februari	1.180.900	21-03-2020
Maret	1.244.600	24-04-2020
April	1.201.300	23-05-2020
Mei	1.206.600	22-06-2020
Juni	1.184.100	23-07-2020
Juli	1.235.900	21-08-2020
Agustus	1.207.100	22-09-2020
September	1.182.700	24-10-2020
Oktober	1.214.500	23-11-2020
November	1.210.400	23-12-2020
Desember	1.210.200	24-01-2021

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 3.5 Adyuta Konsultan telah melaksanakan pelaporan SPT Masa PPN IIII DM menggunakan sistem e-SPT dan melaporkannya melalui sisitem *e-Filling* periode bulan Januari sampai bulan Desember 2020 secara rutin dan mendapatkan Bukti Pelaporan Elektronik (BPE) atas terlaksananya *e-Filling* dan Adyuta Konsultan telah melakukan pelaporan dengan tepat waktu sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Surat Pemberitahuan Masa disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Adapun bagan alir pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan sebagai berikut:

**Gambar 3.4 Bagan Alir Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada
Adyuta Konsultan**



3.2.4 Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan

Bagan alir prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan kepada kliennya sebagai berikut:

Berdasarkan gambar 3.5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adyuta Konsultan menerima Faktur Pajak dari klien sebagai bukti bahwa klien telah memungut Pajak Pertambahan Nilai dari rekan pembeli dan Faktur Pajak atas pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak tersebut yang nantinya untuk dilampirkan pada SPT.
2. Jika terjadi kurang bayar maka Adyuta Konsultan membuat Formulir penyetoran atau SSP melalui sistem *e-Billing* untuk membayar atau menyetor pajak ke Bank Persepsi.

SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat) diperuntukan sebagai berikut:

- a) Lembar pertama untuk arsip wajib pajak
 - b) Lembar kedua untuk KPP
 - c) Lembar ketiga untuk lampiran SPT
 - d) Lembar keempat untuk Bank Persepsi
3. Adyuta Konsultan menginput data dan mengisi SPT Masa PPN melalui e-SPT untuk dilaporkan ke KKP dengan cara *e-Filling*
 4. Pelaporan dilampiri Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP)
 5. Adyuta Konsultan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti atas terlaksananya *e-Filling* yang nantinya menjadi arsip untuk klien.

3.3 Ancaman dalam Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan

Kendala yang sering dihadapi oleh staf pada Adyuta Konsultan yaitu sebagai berikut:

1. Klien memberikan data yang berkaitan dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan mendekati batas waktu penyetoran
2. Kurangnya bukti-bukti untuk perhitungan yang diberikan oleh klien
3. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pada Adyuta konsultan
4. Kondisi finansial klien yang lemah dan beresiko tidak dapat memberikan keuntungan serta dapat memberikan masalah hukum bagi Adyuta Konsultan
5. Peraturan perpajakan yang berubah ubah

3.4 Pengendalian Adyuta Konsultan Mengatasi Ancaman dalam Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pengendalian yang dapat dilakukan oleh Adyuta Konsultan Ketika terdapat ancaman yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Staf Adyuta Konsultan harus menyelesaikan pekerjaan klien sebelum akhir batas waktu penyetoran dan pelaporan
2. Adyuta Konsultan mengecek terlebih dahulu bukti-bukti yang dibutuhkan sebelum melakukan perhitungan seperti Faktur Pajak yang lengkap
3. Adyuta Konsultan mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang sering diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan
4. Sebelum menerima pekerjaan dari klien, Adyuta Konsultan harus berhati-hati dan memperhatikan reputasi klien sehingga tidak mengancam keamanan dari Adyuta Konsultan
5. Mengikuti perkembangan regulasi perpajakan.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini memaparkan mengenai penutup pada Tugas Akhir yang berisi tentang kesimpulan penulisan Tugas Akhir dan saran penulisan Tugas Akhir. Oleh itu berikut uraian dari penutup Tugas Akhir “Implementasi Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Adyuta Konsultan”.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik yang telah dilakukan oleh penulis pada Adyuta Konsultan dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terhadap kliennya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Adyuta Konsultan untuk kliennya sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, dengan mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dan menghasilkan pajak Kurang Bayar.
2. Prosedur penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Adyuta Konsultan terhadap kliennya secara rutin sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai wajib disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Adyuta Konsultan menggunakan sistem penyetoran melalui sistem *e-Billing* dan membayar melalui Bank.
3. Prosedur pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Adyuta Konsultan terhadap kliennya sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa PPN wajib di laporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Adyuta Konsultan

menginput data melalui sistem e-SPT dan melaporkannya melalui sistem *e-Filling* dan menerima Bukti Pelaporan Elektronik.

4. Ancaman yang dihadapi Adyuta Konsultan dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dapat diatasi dengan pengendalian internal, seperti menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu penyetoran dan pelaporan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi Adyuta Konsultan. Sebaiknya selalu meningkatkan kualitas dan profesional kerja dalam melayani klien sehingga selalu menjadi kepercayaan klien dalam menyelenggarakan jasa perpajakan, serta senantiasa mengikuti seluruh kemajuan dan perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan, karena aturan dan ketentuan pajak seringkali berubah.

DAFTAR PUSTAKA

Djuanda, Gustian. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

_____, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*.

_____, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Lampiran 1 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES											
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)						Reset Submit Form FORMULIR 1111			
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai											
NAMA PKP : _____					NPWP : _____						
ALAMAT : _____					MASA : s.d. _____ (mm-mm-yyyy)						
TELEPON : _____					HP : _____ KLU : _____						
					Pembetulan Ke: () ☐ Wajib PPnBM						
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampirkan keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA										
	A. Terutang PPN:										
	1. Ekspor		A.1 Rp. _____		0						
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		1 Rp. _____		0		Rp. _____		0		
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		2 Rp. _____		0		Rp. _____		0		
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		3 Rp. _____		0		Rp. _____		0		
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		4 Rp. _____		0		Rp. _____		0		
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp. _____		0		Rp. _____		0		
	B. Tidak Terutang PPN										
			Rp. _____								
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)										
			Rp. _____		0						
	II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR										
	A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)										
			1 Rp. _____		0						
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama											
		5 Rp. _____		0							
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan											
		Rp. _____		0							
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)											
		Rp. _____		0							
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan											
		Rp. _____									
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)											
		Rp. _____									
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)											
H. PPN lebih bayar pada :											
1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)		1.2 ☐ Butir II.D atau		☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)							
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		atau		2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN							
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		atau		☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)							
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)											
Khusus Restitusi untuk PKP :											
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :		☐ Prosedur Biasa		atau		☐ Pengembalian Pendahuluan					
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :		☐ Prosedur Biasa		atau		☐ Pengembalian Pendahuluan					
atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan											
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI											
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :		Rp. _____									
B. PPN Terutang :		Rp. _____									
C. Dilunasi Tanggal :		_____ (dd-mm-yyyy)		NTPN :							
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI											
A. PPN yang wajib dibayar kembali :		Rp. _____									
B. Dilunasi Tanggal :		_____ (dd-mm-yyyy)		NTPN :							
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH											
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri		1 Rp. _____		0							
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____									
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. _____		0							
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____									
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. _____									
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)		NTPN :									
VI. KELENGKAPAN SPT											
☐ Formulir 1111 AB		☐ Formulir 1111 A2		☐ Formulir 1111 B2		☐ SSP PPN _____ lembar		☐ Surat Kuasa Khusus			
☐ Formulir 1111 A1		☐ Formulir 1111 B1		☐ Formulir 1111 B3		☐ SSP PPnBM _____ lembar		☐ _____, _____ lembar			
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.											
☐ PKP		Tanda tangan :		_____ (dd-mm-yyyy)							
☐ Kuasa		Nama Jelas :									
		Jabatan :									
		Cap Perusahaan :									

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)	
NAMA PKP : _____		MASA : s.d. - (mm-mm-yyyy)	
NPWP : _____		Pembetulan Ke : ()	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0	
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	0	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	0	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	0	0
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	0	

D.1.2.32.07

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP		FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)			
NAMA PKP : _____		MASA : s.d. - (mm-mm-yyyy)			
NPWP : _____		Pembetulan Ke : ()			
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)	DPP (Rupiah)	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
JUMLAH			A.1	0	

D.1.2.32.08

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK					FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)		
NAMA PKP : _____					MASA : s.d. _____ (mm-mm-yyyy)		
NPWP : _____					Pembetulan Ke : _____		
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu Nota Retur/Nota Pembatalan	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Dicampur
			Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
JUMLAH				A.2	0	0	0

D.1.2.32.09

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN					FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)		
NAMA PKP : _____					MASA : s.d. _____ (mm-mm-yyyy)		
NPWP : _____					Pembetulan Ke : _____		
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP	Dokumen Tertentu	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan	
		Nomor Tanggal (dd-mm-yyyy)					
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
JUMLAH			B.1	0	0	0	

D.1.2.32.10

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI					FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)		
NAMA PKP :					MASA :		
NPWP :					Pembetulan Ke :		
					(mm-mm-yyyy)		
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pemasangan	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Dikreditkan
			Kode dan Nomor Seri				
			Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
JUMLAH				B.2	0	0	0

D.1.2.32.11

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS					FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)		
NAMA PKP :					MASA :		
NPWP :					Pembetulan Ke :		
					(mm-mm-yyyy)		
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pemasangan	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Dikreditkan
			Kode dan Nomor Seri				
			Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
JUMLAH				B.3	0	0	0

D.1.2.32.12

Lampiran 2 Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama		:	
Alamat		:	
NPWP		:	
Pembeli Barang atau Jasa Kena Pajak			
Nama		:	
Alamat		:	
NPWP		:	
Nomor Urut	Nama barang atau Jasa Kena Pajak	Harga Jual	
		*Valas	Rp.
Harga Jual, Penggantian, Uang Muka, Termin **			
Dikurangi Potongan Harga			
Dikurangi Uang Muka yang Sudah Diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			
PPN=10% X Dsar Penganaan Pajak			
Pajak Penjual atas Nama Barang Mewah			
Tarif	DPP	PPnBM	Bandung, 30 Januari 2020
.....%	Rp.....	Rp.....	
.....%	Rp.....	Rp.....	
.....%	Rp.....	Rp.....	
.....%	Rp.....	Rp.....	
Jumlah	Rp		Nama

* Di isi jika penyerahan menggunakan mata uang asing

**Coret yang tidak perlu

Lampiran 3 Surat Setoran Pajak

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 38 /PJ/2009 TENTANG
BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak											
NPWP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
NAMA WP : ALAMAT WP :													
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>													
ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak 	Kode Jenis Setoran 	Uraian Pembayaran :											
Masa Pajak										Tahun Pajak			
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
Nomor Ketetapan : / / / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran : <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang :													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas :							Wajib Pajak/Penyetor , Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas :						
" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

F.2.0.32.01

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 2 Untuk KPPN																								
NPWP : Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki NAMA WP : ALAMAT WP : 																										
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak ALAMAT OP : 																										
Kode Akun Pajak 	Kode Jenis Setoran 	Uraian Pembayaran : 																								
Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 3.33%;">Jan</td> <td style="width: 3.33%;">Feb</td> <td style="width: 3.33%;">Mar</td> <td style="width: 3.33%;">Apr</td> <td style="width: 3.33%;">Mei</td> <td style="width: 3.33%;">Jun</td> <td style="width: 3.33%;">Jul</td> <td style="width: 3.33%;">Ags</td> <td style="width: 3.33%;">Sep</td> <td style="width: 3.33%;">Okt</td> <td style="width: 3.33%;">Nov</td> <td style="width: 3.33%;">Des</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT																										
Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : 																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Cap dan tanda tangan Nama Jelas : 	Wajib Pajak/Penyetor , Tanggal Cap dan tanda tangan Nama Jelas : 																									
" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																										

F.2.0.32.01

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 3 Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP																																		
NPWP : Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki NAMA WP : ALAMAT WP :																																				
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak ALAMAT OP :																																				
Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran :																																		
Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td> </tr> </table> Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Tahun Pajak Diisi Tahun terutangnya Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																									
Nomor Ketetapan : / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT																																				
Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh Terbilang :																																				
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Cap dan tanda tangan						Wajib Pajak/Penyetor , Tanggal Cap dan tanda tangan																														
Nama Jelas :						Nama Jelas :																														
" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																																				

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 4 Untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos & Giro										
NPWP : Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki NAMA WP : ALAMAT WP :												
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak ALAMAT OP :												
Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran :										
Masa Pajak												Tahun Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan : / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT												
Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh Terbilang :												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Cap dan tanda tangan Nama Jelas :							Wajib Pajak/Penyetor , Tanggal Cap dan tanda tangan Nama Jelas :					
" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

